



KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR : 002 /HK.01.01/K/01/2022

TENTANG
PEMBENTUKKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU
TAHUN 2022

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka penyelenggara keterbukaan informasi publik sebagaimana yang di amanatkan dalam undang-undang nomor 14 tahun 2008 serta demi tersedianya informasi yang dapat di pertanggung jawabkan, perlu adanya informasi pelayanan publik yang efektif dan efisien;
- b. Bahwa untuk terlaksananya informasi pelayanan publik yang efektif dan efisien pada badan pengawas pemilihan umum kabupaten Rokan Hulu, perlu membentuk tim informasi publik badan pengawas pemilihan umum Kabupaten Rokan Hulu;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan b, perlu di tetapkan melalui keputusan badan pengawas pemilihan umum kabupaten Rokan Hulu.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038).
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009, tentang pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);
3. Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015, Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur , Bupati dan walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5678);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten /Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 41);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesian Tahun 2018 Nomor 870);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi tata kerja sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan .Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota; (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan pelayanan informasi Publik, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);

10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020 Nomor DIPA-115.01.2.686222/2020 tanggal 12 November 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU TENTANG PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2022**

KESATU : Membentuk Tim Keterbukaaan Informasi Publik Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Keterbukaan informasi publik sebagaimana di maksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut ;

1. Pembina PPID

- a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
- b. Memberikan Persetujuan Terhadap Pengklasifikasikan Informasi Publik yang di buat oleh PPID;
- c. Memberikan persetujuan terhadap laporan layanan untuk di sampaikan kepada komisi Informasi; dan
- d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam laporan layanan;

2. Tim Pertimbangan.

- a. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
- b. Memberikan pertimbangan kepada PPID Mengenai pelaksanaan pengujian konsekwensi;
- c. Memberikan Pertimbangan kepada PPID mengenai pemberian tanggapan atas keberatan pemohon informasi;
- d. Memberikan Pertimbangan kepada PPID mengenai penyusunan daftar informasi publik;
- e. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai penyusunan laporan layanan; dan
- f. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai penanganan sengketa informasi publik;

3. Alasan PPID

- a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan informasi publik;
- b. Melakukan pengembangan kompetensi Petugas Layanan Informasi Publik guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik;
- c. Memberikan Tangapan atas keberatan yang di ajukan oleh pemohon informasi; dan
- d. Menghadiri penyelesaian sengketa informasi publik di komisi informasi;

4. PPID

- a. Menyusun Prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik;
- b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh informasi publik;
- c. Menyediakan mengumumkan, dan/ atau memberikan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali informasi yang dikecualikan;
- d. Membuat dan mengumumkan laporan layanan sesuai dengan peraturan badan pengawas pemilihan umum nomor 10 tahun 2019 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik badan pengawas pemilihan umum, badan pengawas pemilihan Umum Provinsi dan badan pengawas pemilihan Umum Provinsi kabupaten/Kota serta menyampaikan salinan laporan kepada komisi informasi;
- e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau pemilihan;
- f. Melakukan Pengujian konsekuensi atas informasi yang berpotensi di kecualikan;
- g. Menetapkan Informasi yang dikecualikan dilingkungan bawaslu;
- h. Mengembangkan sistem informasi pelayanan dan pengelolaan informasi publik;
- i. Melakukan Pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan informasi publik;
- j. Mengelola sarana dan prasarana pelayan informasi publik; dan
- k. Membuat Laporan layanan serta menyampaikan salinannya kepada komisi informasi.

5. Petugas Pelayanan Informasi

a. Melayani permohonan Informasi yang meliputi :

1. Mencatat permohonan informasi dalam buku registrasi;
2. Membantu pemohon untuk mengisi formulir informasi;
3. Menyampaikan surat permohonan informasi kepada pejabat bidang dokumentasi;
4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon atas persetujuan PPID;
5. Menyampaikan informasi yang di mohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
6. Menerima surat keberatan pemohon untuk di teruskan kepada atasan PPID.

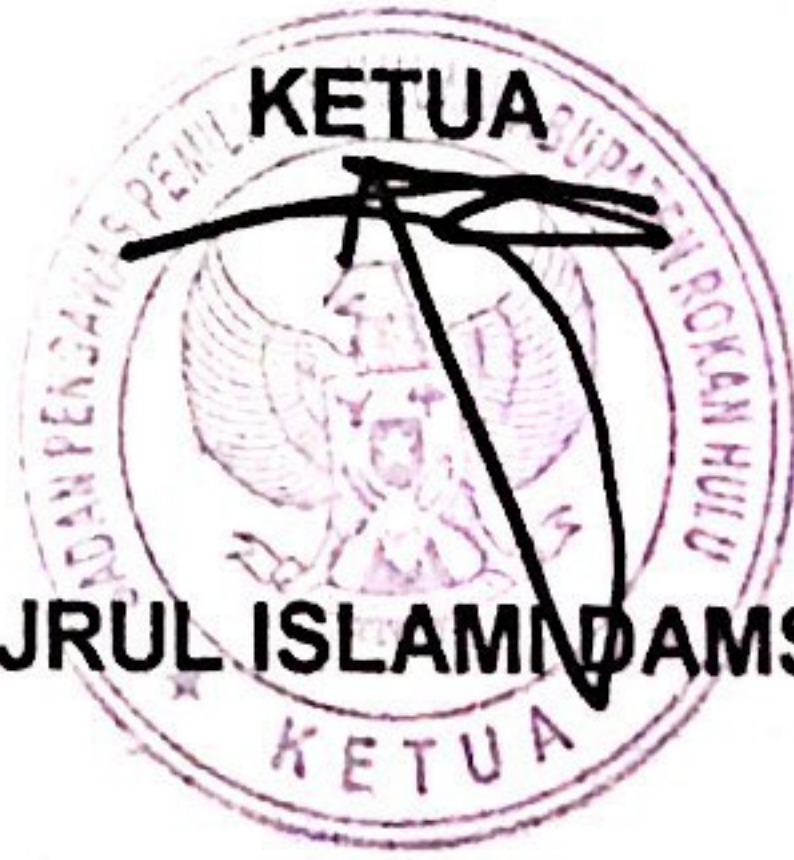
b. Membuat Laporan aktivitas pelayan informasi setiap 1 (satu) bulan Kepada PPID, meliputi jumlah pemohon, subjek/materi informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan informasi; dan

c. Membantu PPID membuat Laporan pelayanan.

KETIGA : Segala Biaya yang di timbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini di bebaskan pada anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila ada kekeliruan akan diperbaiki di kemudian hari sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasir Pangaraian
Pada tanggal 12 Januari 2022


FAJRUL ISLAM DAMSIR
KETUA

Lampiran I

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022.

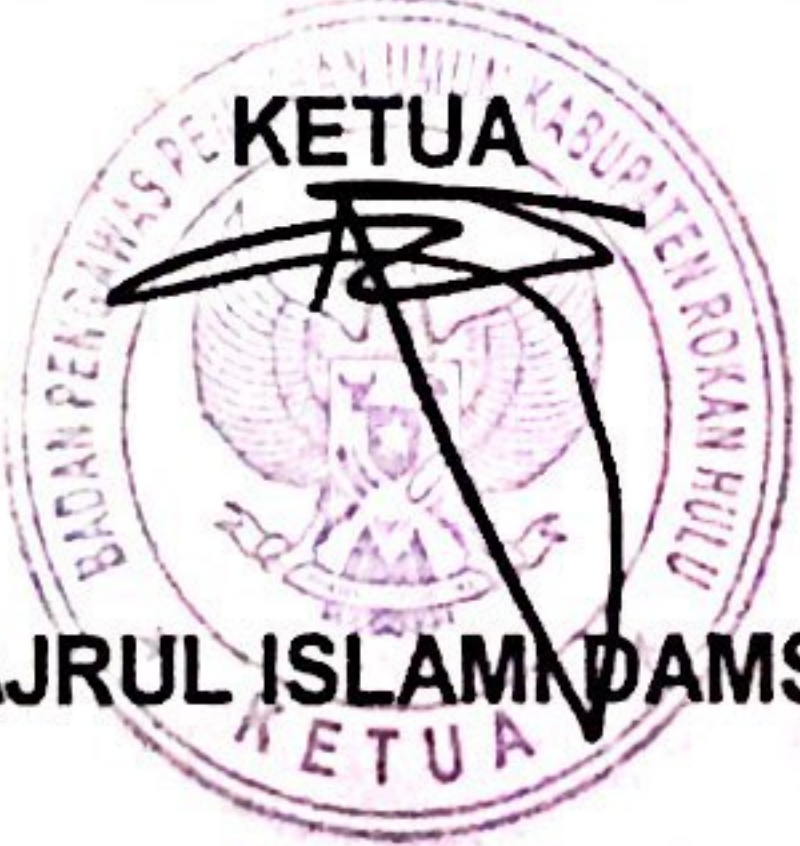
Nomor : 002/K.RI-07/HK.01.01/I/2022

Tanggal : 12 Januari 2022

**SUSUNAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU
TAHUN 2022.**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tugas
1	FAJRUL ISLAMI DAMSIR	Ketua Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu	Pembina
2	GUMMER SIREGAR	Anggota Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu	Tim Pertimbangan
3	ALAMSYAH, HS	Anggota Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu	Tim Pertimbangan
4	YURNALIS	Anggota Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu	Tim Pertimbangan
5	FANNY ARIANDI	Anggota Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu	Tim Pertimbangan
6	AFRIZAL CANDRA	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu	Atasan PPID
7	HERPAN EPENDI	Staf PNS Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu	PPID
8	YONA PRAMUDI ASTUTI	Staf PNS Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu	Petugas Pelayanan Informasi
9	MAWARDI	Staf PNS Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu	Petugas Pelayanan Informasi
10	FAIZUL IKA	Staf Non PNS Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu	Petugas Pelayanan Informasi
11	YULIANA HASIBUAN	Staf Non PNS Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu	Petugas Pelayanan Informasi

12	DETRIANDI	Staf Non PNS Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu	Petugas Pelayanan Informasi
13	ALMAI JONDRI	Staf Non PNS Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu	Petugas Pelayanan Informasi
14	CEPPY PRANA SHAKTI	Staf Non PNS Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu	Petugas Pelayanan Informasi
15	NAHRUL YAUMI	Staf Non PNS Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu	Petugas Pelayanan Informasi
16	RIVAL NOPIRI	Staf Non PNS Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu	Petugas Pelayanan Informasi
17	ANDI GOVALA	Staf Non PNS Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu	Petugas Pelayanan Informasi
18	DANEL	Staf Non PNS Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu	Petugas Pelayanan Informasi
19	SYAIFUL AMRI	Staf Non PNS Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu	Petugas Pelayanan Informasi
20	SAMIAH HASIBUAN	Staf Non PNS Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu	Petugas Pelayanan Informasi
21	TENGKU ALI AKBAR	Staf Non PNS Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu	Petugas Pelayanan Informasi
22	M ZAUWIR ABDULLAH	Staf Non PNS Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu	Petugas Pelayanan Informasi
23	RIRIN SULPIANI	Staf Non PNS Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu	Petugas Pelayanan Informasi
24	RISA ANDAYANI	Staf Non PNS Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu	Petugas Pelayanan Informasi


KETUA
FAJRUL ISLAM DAMSIR
KETUA